



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**
ALAMAT : JL. PROPINSI KM. 09 KEL. NIPAH-NIPAH PENAJAM 76141
TELP. 0542-7211461 FAX. 0542-7211460

RISALAH RAPAT PARIPURNA

- I. HARI : SELASA
- II. TANGGAL : 08 JULI 2025
- III. PUKUL : 10.00 WITA
- IV. TEMPAT : GEDUNG SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. PPU
- V. JENIS RAPAT : PARIPURNA
- VI. SIFAT RAPAT : TERBUKA
- VII. ACARA : RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN NOTA
PENJELASAN DAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-
FRAKSI DPRD TERHADAP RAPERDA RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) TAHUN 2025-2029 KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA
1. Pembukaan oleh MC
 2. Menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 3. Menyanyikan bersama Lagu Mars PPU
 4. Pembacaan Doa
 5. Pembukaan Rapat Paripurna oleh Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
 6. Pembacaan Rekapitulasi Daftar Hadir Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
 7. Penyampaian Nota Penjelasan Terhadap RAPERDA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kab.PPU
 8. Penyerahan Dokumen RAPERDA RPJMD Kab. PPU Tahun 2025-2029 dan Dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026
 9. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap RAPERDA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kab.PPU
 10. Penutupan Rapat Paripurna oleh Ketua DPRD Kab. PPU dan diserahkan kembali kepada pembawa acara
 11. Menyanyikan Lagu Hymne PPU
 12. Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri
 13. Penutup oleh MC

VIII. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : Raup Muin
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara

IX. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Suhardi, S.Ip.MM
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara

X. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat : 4 orang
2. Fraksi Gerindra : 6 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan : 4 orang
4. Fraksi Golongan Karya : 4 orang
5. Fraksi PKS : 3 orang
6. Fraksi Amanat Bulan Bintang : 4 orang

XI. ANGGOTA YANG HADIR

1. Raup Muin
2. H. Andi Muhammad Yusup, SH.MM
3. H. Syahrudin M. Noor, SE. M.Si
4. Sujjati
5. Abd. Rahman Wahid, S.Pd
6. Adla Dewata
7. Muhammad Bijak Ilhamdani
8. Syarifuddin HR
9. H. Andi Iskandar Hamala, S. Sos
10. Irawan Heru Suryanto, S.Pd
11. Ishaq
12. Thohiron, S.Pd.i
13. Sariman, S.Pd.i
14. Drs. Roman Rading
15. Jamaluddin, S.Sos
16. Zaenal Arifin, S. Pd
17. Hariyono
18. Nanang Ali, SE
19. H. Rusbani, S. Sos. MM
20. Mahyudin

XII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Adjie Noval Endyar dengan alasan Izin
2. Budi Sarwoto dengan alasan Sakit
3. Syamsudin dengan alasan Izin
4. Sakka Said dengan alasan Izin
5. H.Jhon Kenedi, S.Sos dengan alasan Izin

XIII. JALANNYA PEMBICARAAN

PimpinanRapat : **ASSALAMUALAIKUM WR,WB
SELAMAT SIANG, SALAM SEJAHTERA BAGI
KITA SEMUA,
SYALOM OOM SWASTIASTU, NAMO BUDAYA,
SALAM KEBAJIKAN
ISE KABAR TAKA?..... ALHAMDULILLAH**

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam ruangan sidang DPRD untuk mengikuti Rapat Paripurna “Penyampaian Nota penjelasan dan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029”.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Sebelum Rapat Paripurna ini dibuka, terlebih dahulu kami persilahkan kepada Sekretaris DPRD untuk membacakan rekap daftar hadir Anggota DPRD.

Catatan : Sekretaris DPRD (***Suhardi, S.Ip MM***) membacakan rekap daftar hadir Anggota DPRD

Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan rekap daftar hadir Anggota DPRD.
Sesuai dengan laporan Sekretaris DPRD, jumlah Anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir berjumlah **20** orang, dengan demikian sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 tahun 2024, Pasal 112 Ayat C, Rapat telah memenuhi Kuorum dan Rapat Paripurna dapat dilaksanakan.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Diawali dengan ucapan

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ke **22** (Dua Puluh Dua) Masa Sidang Ke – III (Tiga) pada hari ini Selasa tanggal 8 Juli 2025 saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka.

----- **Ketukan Palu 3 X** -----

- Yang Terhormat : Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara
- Yang kami hormati : Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
- Yang kami hormati : Kapolres Penajam Paser Utara atau yang mewakili;
- Yang kami hormati : Komando Distrik Militer 0913 Penajam Paser Utara atau yang mewakili;
- Yang kami hormati : Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara atau yang mewakili;
- Yang kami hormati : Ketua Pengadilan Negeri ,Ketua Pengadilan Agama Penajam Paser Utara atau yang mewakili;
- Yang kami hormati : Sekretaris Daerah, para Asisten, para Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kabag, Kabid, Camat, Lurah, pejabat fungsional, Kepala Desa dan Pengurus BPD se-Kabupaten Penajam Paser Utara

Yang kami hormati : Komisioner Komisi
Pemilihan Umum Daerah
dan Ketua dan Anggota
Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Kabupaten Penajam
Paser Utara.

Yang kami hormati : Kepala Kantor Kementerian
Agama, Ketua MUI Kab.
Penajam Paser Utara,
Kepala Bank KaltimTara
cabang Penajam, Direktur
Perumda Benuo Taka,
Direktur PDAM "Danum
Taka", serta Insan Pers dan
hadirin yang berbahagia

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebagaimana kita ketahui bersama, RPJMD merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahunan yang menjadi landasan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. RPJMD disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Intruksi Menteri Dalam negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025.

Selanjutnya Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappelitbang berdasarkan hasil Musrenbang, dan RPJMD disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang nantinya ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

RPJMD Tahun 2025–2029 ini memiliki peran yang sangat penting, karena merupakan dokumen perencanaan pertama setelah ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah sekitar Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah harus mampu merespons dinamika tersebut dengan bijaksana, cermat, dan strategis agar daerah kita dapat berkembang secara berkelanjutan serta memperoleh manfaat dari keberadaan IKN dan dapat menempatkan posisi Serambi Ibu Kota Nusantara yang menjadi tumpuan IKN. Melalui Raperda RPJMD 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan menyampaikan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, meliputi:

1. Penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan.
2. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang disusun dengan memperhatikan kondisi objektif daerah dan kebutuhan masyarakat.
3. Indikator kinerja utama (IKU) yang terukur sebagai tolok ukur pencapaian pembangunan.
4. Tahapan dan prioritas pembangunan daerah yang diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah serta potensi lokal yang dimiliki.
5. Kebijakan umum anggaran dan kerangka pendanaan jangka menengah, guna menjamin kesinambungan pelaksanaan program pembangunan.

RPJMD ini juga diharapkan menjadi dokumen yang inklusif dan partisipatif, yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta memberikan ruang bagi kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk lembaga legislatif, masyarakat sipil, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sesuai dengan tahapan Penyusunan RPJMD pada hari ini Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 dan 67 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Untuk itu kami persilahkan kepada saudara Bupati Penajam Paser Utara untuk menyampaikan Nota Penjelasan terhadap RAPERDA tentang RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029 pada mimbar yang telah disediakan.

Kepada Saudara Bupati kami persilahkan.

- Catatan : Saudara Bupati Penajam Paser Utara Menyampaikan Laporrannya (***Mudyat Noor, S.Hut***)
- Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada Saudara Bupati Penajam Paser Utara yang telah menyampaikan Nota Penjelasan terhadap RAPERDA tentang RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 - 2029.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebagaimana tadi telah kita dengarkan bersama penyampaian Nota Penjelasan terhadap Raperda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029. Dan pada kesempatan ini pula akan di sampaikan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Dokumen ini merupakan rangkuman rencana kerja Pemerintah Kabupaten untuk tahun mendatang yang merupakan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan Kegiatannya.

Untuk itu kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara bersama , Unsur Pimpinan DPRD Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kami

persilahkan maju kedepan untuk Prosesi Penyerahan Dokumen RPJMD tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025 – 2029 dan Penyerahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Penyerahan Dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 dan Penyerahan KUA-PPAS Tahun Anggran 2026

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang Berbahagia,

Nota Penjelasan Raperda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 bersama lampirannya telah disampaikan kepada Fraksi-Fraksi DPRD untuk diamati, dicermati dan dianalisis, untuk memberikan masukan kepada Pemerintah agar RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utra Tahun 2025-2029 diharapkan dapat membawa perubahan bagi masyarakat Penajam Paser Utara yang kita cintai ini.

Selanjutnya, kita akan dengarkan bersama Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan “Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029.”

Pada kesempatan **Pertama** kami persilahkan kepada **Fraksi Partai Gerindra** untuk menyampaikan Pandangan umumnya.

Kepada juru bicara **Fraksi Partai Gerindra** kami persilahkan.

Catatan : Juru bicara **Fraksi Partai Gerindra (Sujiati)** Menyampaikan Pandangan Umumnya.

Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada Juru bicara **Fraksi Partai Gerindra** Yang telah menyampaikan Pandangan Umumnya.

Kesempatan **Kedua**, kami persilahkan kepada **Fraksi Partai Demokrat** untuk menyampaikan Pandangan Umumnya.

Kepada juru bicara dari **Fraksi Partai Demokrat** kami persilahkan

Catatan : Juru bicara **Fraksi Partai Demokrat (Muhammad Bijak Ilhamdani)** Menyampaikan Pandangan Umumnya.

Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada Juru bicara **Fraksi Partai Demokrat** Yang telah menyampaikan Pandangan Umumnya.

Kesempatan **Ketiga**, kami persilahkan kepada **Fraksi Partai Golongan Karya** untuk menyampaikan Pandangan Umumnya.

Kepada juru bicara dari **Fraksi Partai Golongan Karya** kami persilahkan.

Catatan : Juru bicara **Fraksi Partai Golongan Karya (Irawan Heru Suryanto,S.Pd)** Menyampaikan Pandangan Umumnya.

Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada Juru bicara **Fraksi Partai Golongan Karya** yang telah menyampaikan Pandangan Umumnya.

Kemudian giliran **Keempat**, kami persilahkan kepada **Fraksi PDI-Perjuangan** untuk menyampaikan Pandangan Umumnya.

Kepada juru bicara dari **Fraksi PDI-Perjuangan** kami persilahkan

Catatan : Juru bicara **Fraksi PDI-Perjuangan (Ishaq)** Menyampaikan Pandangan Umumnya.

Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada Juru bicara **Fraksi PDI-Perjuangan** yang telah menyampaikan Pandangan Umumnya.

Kesempatan **Kelima**, kami persilahkan kepada **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk menyampaikan Pandangan Umumnya.

Kepada juru bicara dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** kami persilahkan.

Catatan : Juru bicara **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Thohiron,S.Pdi)** Menyampaikan Pandangan Umumnya.

Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada Juru bicara **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** yang telah menyampaikan Pandangan Umumnya.

Kesempatan **terakhir**, kami persilahkan kepada **Fraksi Gabungan** untuk menyampaikan Pandangan Umumnya.

Kepada juru bicara **Fraksi Gabungan** kami persilahkan.

Catatan : Juru bicara **Fraksi Gabungan (Zaenal Arifin, S.Pd)** Menyampaikan Pandangan Umumnya.

Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada Juru bicara **Fraksi Gabungan** yang telah menyampaikan Pandangan Umumnya.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,
Demikianlah telah kita dengarkan Penyampaian Pandangan Umum dari masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, dimana kita dengarkan bersama terdapat beberapa catatan, pendapat dan saran serta kritik, dari masing-masing Fraksi DPRD dalam menyikapi Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 - 2029. Selanjutnya, kepada saudara Bupati agar dapat memberikan tanggapan dan jawaban secara tertulis dan melakukan perbaikan terhadap beberapa catatan, pendapat dan saran yang telah disampaikan dalam pandangan umum Fraksi-fraksi dan pada gilirannya sesuai tahapan dan mekanisme, maka langkah

selanjutnya adalah segera dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2029 oleh DPRD melalui Panitia Khusus yang akan dibentuk oleh DPRD.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki peran penting dalam membahas dan memberikan masukan terhadap Raperda RPJMD ini agar menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, realistis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Untuk itu, kami mengajak seluruh anggota DPRD, khususnya alat kelengkapan dewan yang membidangi, untuk memberikan perhatian dan telaahan secara mendalam terhadap substansi Raperda ini.

Kami juga berharap adanya keterbukaan dan komunikasi yang konstruktif dari pihak eksekutif dalam menjawab dan menindaklanjuti setiap masukan dan saran yang disampaikan oleh DPRD maupun masyarakat selama proses pembahasan berlangsung.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan telah disampaikannya Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2029, maka selesai pula rangkaian acara Rapat Paripurna pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara pada hari ini ditutup, selaku Pimpinan DPRD, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah bersedia hadir serta kami memohon maaf sedalam - dalamnya, sekiranya terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Rapat Paripurna pada hari ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjukNya kepada kita semua. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Akhirnya dengan ucapan **Alhamdulillahirobbil
'Alamin** Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Penajam
Paser Utara pada hari ini saya nyatakan ditutup.

----- **Ketukan palu 3 X** -----

Selanjutnya kami serahkan kepada Pembawa Acara . . .

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum.

Wr. Wb

RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 12.45 Wita

Penajam, 08 Juli 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

MENGETAHUI
KETUA,

Raup Muin

Sekretaris DPRD,



Suhardi, S.Ip. MM